



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/kep.440-BKPSDM/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
KEPADA Sdr. H. MULYA SEPA HENDRYANTO, S.P., MM
NIP. 19790331 200901 1 002**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2683 K/Pid.Sus/2022 tanggal 21 September 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr H. Mulya Sepa Hendryanto, S.P., MM NIP. 19790331 200901 1 002 pangkat Penata /III c dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara selama 2 (Dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan Salinan Putusan pengadilan tersebut telah kami terima pada tanggal 23 Desember 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Ayat (2) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain dinyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Korupsi Kepada Sdr. H. Mulya Sepa Hendryanto, S.P., MM NIP. 19790331 200901 1 002

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:



Nama : H. MULYA SEPA HENDRYANTO,SP,
MM
NIP : 19790331 200901 1 002
Pangkat/gol. ruang : Penata /III. c
Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi dan
Pembangunan
Unit Kerja : Kecamatan Plered Kabupaten
Purwakarta
Terhitung mulai : 26 Desember 2022
tanggal

KEDUA : Dengan adanya keputusan ini, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 887/Kep. 296 – BKPSDM/ 2021 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka Tindak Pidana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
2. Yth. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Arsip.